



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu diharapkan mampu mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin;
2. Bupati adalah Bupati Tapin;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin;
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Rumah Sakit.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Rumah Sakit adalah pemberi pelayanan kesehatan (PPK) rujukan milik Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu RSUD Datu Sanggul Rantau.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;

12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
14. Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Tapin yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan sosial.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Tapin.

BAB III

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan dalam daerah Kabupaten Tapin dan rujukan ke provinsi untuk masyarakat miskin.
- (2) Setiap penduduk Kabupaten Tapin yang tidak mempunyai asuransi Kesehatan (ASKES, Jamkesmas, Asabri, Jamsostek dan asuransi lainnya) dijamin kesehatannya.

Pasal 5

Penyelenggara jaminan kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan atau Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bidang asuransi kesehatan.

Pasal 6

- (1) Penduduk Kabupaten Tapin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali yang tidak dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Tapin.
- (2) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun di luar gedung meliputi pelayanan:
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 2. Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin).
 3. Tindakan medis kecil.
 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
 5. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita.
 6. Pemberian obat.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
 1. Akomodasi rawat inap.
 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.

3. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin).
 4. Tindakan medis kecil.
 5. Pemberian obat.
 6. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).
- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), dilaksanakan pada RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum.
 2. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 3. Tindakan medis kecil dan sedang.
 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 5. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
 6. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan resiko tinggi dan penyulit.
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD Datu Sanggul Rantau meliputi pelayanan :
1. Akomodasi rawat inap pada kelas III.
 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 3. Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 4. Tindakan medis.
 5. Operasi sedang dan besar.
 6. Pelayanan rehabilitasi medis.
 7. Perawatan intensif.
 8. Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit.
 9. Pelayanan darah.
 10. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
 11. Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK).

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (*exclusion*) pada program ini adalah:

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. *General check up*.
- d. *Prothesis* gigi tiruan.
- e. Pelayanan kaca mata
- f. *Intra Ocular Lens (IOL)*
- g. Pelayanan alat bantu dengar.
- h. Pelayanan alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset).
- i. Pelayanan penunjang diagnostik canggih.
- j. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- k. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
- l. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat.

- m. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.
- n. Pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras dan kecelakaan akibat kebut-kebutan, dan tindakan mengakhiri hidup.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (2) Rujukan tindak lanjut ke rumah sakit yang lebih tinggi hanya berlaku untuk pasien masyarakat miskin yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang daftar pesertanya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kasus gawat darurat dapat langsung mendapatkan pelayanan di RSUD Datu Sanggul Rantau tanpa menggunakan surat rujukan dari pelayanan kesehatan puskesmas, dengan diberikan waktu selama 2 kali 24 jam untuk menyelesaikan syarat administrasi (surat rujukan dan KTP).

Pasal 9

Pelayanan rawat inap di RSUD Datu Sanggul hanya menanggung pelayanan rawat inap (Ranap) sampai dengan kelas III, apabila masyarakat pindah ke kelas yang lebih tinggi, maka sejak perpindahan tersebut akan dikenakan biaya pelayanan sebagai pasien umum dan akan dikenakan pembayaran sesuai tarif yang berlaku saat itu.

Pasal 10

Syarat untuk mendapatkan subsidi biaya pelayanan kesehatan adalah :

- (1) Menyerahkan fotocopy KTP sebanyak 2 lembar, pada saat awal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kemudian akan diberikan Kartu Nomor Registrasi;
- (2) Menyerahkan fotocopy KTP dan surat rujukan dari puskesmas masing-masing sebanyak 2 lembar, setiap kali akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Kelas III pada RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin.
- (2) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin Kabupaten Tapin yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pembiayaannya ditanggung secara bersama dengan mekanisme *cost sharing* dengan perincian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 40 % dan Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 60 %, perhitungan biaya tersebut menggunakan mekanisme INA-DRG.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan kegiatan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur Kabupaten Tapin maupun lembaga pengawas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 6 Agustus 2010

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 6 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 04